

# **BUPATI JEMBRANA** PROVINSI BALI

# PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 39 TAHUN 2015

#### TENTANG

## PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, maka perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bupati membentuk ULP Pemerintah Kabupaten yang berkedudukan di Bagian atau Subbagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Jembrana;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2003);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA.

# BAB I KETENTUAN UMUM

# Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Jembrana, yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana, yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
- 2. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Daerah.
- 3. Pengguna Anggaran selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
- 4. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

- 5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegaitan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
- 6. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Jembrana, yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Pemerintah Kabupaten Jembrana yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, yang fungsinya diintegrasikan pada Subbagian pada Sekretariat Daerah.

ULP bertujuan untuk menjamin pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana secara transparan, teritegrasi dan terpadu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa.

# BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN

#### Pasal 3

- (1) ULP berkedudukan di Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.
- (2) ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertangung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai kewenangannya.

## Pasal 4

## ULP bertugas:

- a. melayani pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana;
- b. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- c. melakukan analisa dan menetapkan Dokumen Pengadaan;
- d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Pemerintah Kabupaten Jembrana dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan;
- e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. menjawab sanggahan dari penyedia barang/jasa;
- h. menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa kepada PA/KPA melalui PPTK;
- i. mengarsipkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/ Jasa;

- j. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Bupati serta memberikan pertangungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- k. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri dan spesifikasi teknis pekerjaan kepada PA/KPA;
- melaksanakan penyebarluasan strategi, kebijakan, standar, sistem, dan prosedur pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana;
- m. melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia bidang pengadaan barang/jasa; dan
- n. melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement).

ULP mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan dokumen pengadaan;
- b. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
- c. menetapkan pemenang untuk:
  - 1) Pelelangan atau penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - 2) Seleksi Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- d. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA/KPA untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya yang berniali diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan penyedia Jasa Konsultasi yang bernilai di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;
- e. mengusulkan kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; dan
- f. memberikan sanksi administratif kepada Penyedia Barang/ Jasa yang melalukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6

- (1) Susunan organisasi ULP terdiri atas :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat
  - c. Kelompok Kerja; dan
  - d. Staf Pendukung.

(2) Bagan susunan organisasi ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Kepala ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah.
- (2) Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan lingkup ULP;
  - b. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP;
  - c. menjamin keamanan dokumen pengadaan;
  - d. melaksanakan tugas tugas yang diberikan PA/KPA;
  - e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan SDM di ULP; dan
  - f. mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian anggota Pokja ULP kepada Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh sekretaris, secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah.
- (2) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga;
  - b. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan kelompok kerja;
  - c. megkoordinasikan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengadaan;
  - d. menyediakan dan mengelola sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
  - e. mengagendakan dan mengkoordinasikan pengaduan masyarakat;
  - f. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa;
  - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa di ULP;
  - h. menyusun program kerja dan anggaran ULP;

- i. menyiapkan surat Kepala ULP untuk penerbitan SPPBJ oleh PA/KPA;
- j. membuat laporan secara periodik atau hasil pelaksanaan pengadaan yang dilaksanakan oleh ULP;
- k. menyiapkan pusat data untuk mendukung evaluasi dari barang/jasa terkait Spesifiksi dan HPS;
- 1. melakukan koordinasi dengan LPSE terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procuement*);
- m. mengkoordinasikan tenaga ahli/staf pendukung dalam proses pengadaan barang/jasa;
- n. menerima dn membantu penyelesaian pengaduan;dan
- o. membantu penyelesaian sanggahan banding.

- (1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. Kelompok Kerja Bidang Barang;
  - b. Kelompok Kerja Bidang Pekerjaan Konstruksi;
  - c. Kelompok Kerja Bidang Jasa Konsultansi; dan
  - d. Kelompok Kerja Bidang Jasa Lainnya.
- (2) Kelompok Kerja beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
- (3) Penambahan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diisi oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) serta dari jabatan fungsional.
- (4) Pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 10

Kelompok Kerja mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
- b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Nasional;
- e. menilai kualifikasi Penyediaan Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. menjawab sanggahan;
- h. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk;

- 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
- 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah);
- i. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
- j. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- k. membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala ULP;
- l. memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
- m. mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala ULP.

Staf Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d bertugas membantu pelaksanaan tugas ULP.

#### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan barang/jasa dilakukan oleh ULP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB III KEPEGAWAIAN DAN PEMBIAYAAN

### Pasal 13

- (1) Kepala ULP dan Sekretariat ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak memiliki Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Staf Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dapat diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak memiliki Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mendapatkan jenjang karir struktural maupun fungsional sesuai kemampuan dan dengan memperhatikan beban kerja.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada ULP diberikan tunjangan khusus/insentif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai ULP dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan ULP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan di Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

## BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 15

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh PA/KPA/PPK pada SKPD terkait, yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN

## Pasal 16

- (1) Evaluasi terhadap ULP dilakukan oleh Sekretaris Daerah setiap satu tahun satu kali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) ULP melaksanakan pelaporan setiap triwulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Jembrana Nomor 58 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 353), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

> Ditetapkan di Negara. pada tanggal 31 Desember 2015 BUPATI JEMBRANA,

> > ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara. pada tanggal 31 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,


ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015 NOMOR 702

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 39 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

# BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA



BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA